

**OPERASIONALISASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
DESAIN KELEMBAGAAN KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL:
EVALUASI TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17
TAHUN 2011**

Bima Fajarharto Tri Putra
Universitas Indonesia
Email: bimaf.triputra@gmail.com

Abstrak

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 menyatakan bahwa Komisi Kepolisian Nasional melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik. Namun, pencantuman prinsip tersebut belum otomatis menjadikan desain kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional memenuhi standar pengawasan kepolisian yang akuntabel, transparan, partisipatif, efektif, patut, dan berbasis hak asasi manusia. Artikel ini menganalisis sejauh mana prinsip *good governance* telah dioperasionalkan dalam pengaturan Komisi Kepolisian Nasional, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-evaluatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kerangka analisis dibangun dari Addink (2019) mengenai enam prinsip *good governance*, yaitu *properness*, transparansi, partisipasi, efektivitas, akuntabilitas, dan hak asasi manusia. Artikel ini berargumen bahwa Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 telah mengadopsi *good governance* secara deklaratif, tetapi belum sepenuhnya menerjemahkannya menjadi mekanisme kelembagaan yang operasional. Kelemahan utama terlihat pada akuntabilitas yang dominan vertikal kepada Presiden, transparansi yang masih terbatas kepada pelapor, partisipasi publik yang bersifat reaktif, rekomendasi yang belum disertai mekanisme wajib-jawab, ambiguitas batas antara pengawasan dan intervensi, serta belum tegasnya hak asasi manusia sebagai parameter pengawasan kepolisian. Oleh karena itu, penguatan regulasi Komisi Kepolisian Nasional diperlukan agar prinsip tata pemerintahan yang baik tidak berhenti sebagai formula normatif, melainkan bekerja sebagai instrumen pengawasan eksternal terhadap Polri.

Kata Kunci: Komisi Kepolisian Nasional, *Good Governance*, Pengawasan Kepolisian, Akuntabilitas, Transparansi, Hak Asasi Manusia.

Abstract

Presidential Regulation Number 17 of 2011 provides that the National Police Commission shall exercise its duties and authorities based on the principles of good governance. However, the inclusion of such principles does not automatically ensure that the institutional design of the Commission meets the standards of accountable, transparent, participatory, effective, proper, and human rights-based police oversight. This article analyzes the extent to which good governance principles have been operationalized in the regulation of the National Police Commission, particularly under Law Number 2 of 2002 and Presidential Regulation Number 17 of 2011. This research applies a normative-evaluative juridical method using statutory and conceptual approaches. The analytical framework is based on Addink's (2019) concept of six good governance principles: properness, transparency, participation, effectiveness, accountability, and human rights. This article argues that Presidential Regulation Number 17 of 2011 has adopted good governance at a declaratory level, yet has not fully translated it into operational institutional mechanisms. The main weaknesses lie in accountability that remains predominantly vertical to the President, transparency that is limited to individual complainants, public participation that remains reactive, recommendations that are not accompanied by a mandatory response mechanism, ambiguity between oversight and intervention, and the absence of an explicit human rights parameter in police oversight. Therefore, strengthening the regulation of the National Police Commission is necessary so that good governance does not remain a normative formula, but functions as an external oversight instrument over the Indonesian National Police.

Keywords: National Police Commission, Good Governance, Police Oversight, Accountability, Transparency, Human Rights.

PENDAHULUAN

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang paling dekat dengan kehidupan warga. Kewenangan kepolisian tidak hanya berhubungan dengan pelayanan publik, tetapi juga penegakan hukum, penggunaan diskresi, pembatasan kebebasan, serta dalam keadaan tertentu penggunaan kekuatan negara. Karena itu, desain pengawasan terhadap kepolisian tidak dapat ditempatkan sebagai isu administratif biasa. Dalam negara hukum demokratis, pengawasan kepolisian menjadi salah satu prasyarat agar kewenangan negara tidak berjalan tertutup, tidak sewenang-wenang, dan tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.¹

Dalam konteks Indonesia, reformasi sektor keamanan setelah 1998 mengubah kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Polri menempatkan Polri sebagai institusi sipil yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Perubahan tersebut membawa konsekuensi kelembagaan: Polri memerlukan mekanisme pengawasan eksternal yang mampu menjaga profesionalisme, kemandirian, dan akuntabilitasnya. Salah satu instrumen kelembagaan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah Komisi Kepolisian Nasional.²

Komisi Kepolisian Nasional, selanjutnya disebut Kopolnas, memperoleh dasar mandat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kopolnas kemudian dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 dan diatur kembali melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 ke Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 penting karena konsiderans Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 menyatakan kebutuhan untuk mewujudkan Kopolnas yang profesional, akuntabel, dan mandiri dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya.³

Secara normatif, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 menyatakan bahwa Kopolnas merupakan lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik. Rumusan ini menunjukkan bahwa prinsip tata pemerintahan yang baik bukan sekadar gagasan kebijakan, melainkan ditempatkan sebagai standar pelaksanaan tugas Kopolnas. Persoalannya, pencantuman prinsip tersebut belum otomatis menjawab pertanyaan apakah desain kelembagaan Kopolnas telah menyediakan mekanisme yang cukup untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, efektivitas, kepatutan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam pengawasan Polri.⁴

Artikel ini berangkat dari satu kritik utama: masalah Kopolnas bukan terletak pada ketiadaan mandat pengawasan, melainkan pada belum kuatnya konversi prinsip tata pemerintahan yang baik menjadi mekanisme kelembagaan yang dapat diuji, diukur, dan dipertanggungjawabkan. Kopolnas memiliki kewenangan menerima saran dan keluhan masyarakat, melakukan klarifikasi dan monitoring, meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan, merekomendasikan pemrosesan anggota Polri, serta mengikuti gelar perkara atau sidang etik. Namun, ketentuan tersebut belum disertai kewajiban publikasi laporan pengawasan, standar kerahasiaan informasi, kewajiban jawaban tertulis dari Polri

¹Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merumuskan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

²Lihat Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; serta Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, Konsiderans Menimbang huruf a dan huruf b; lihat juga Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

⁴Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

terhadap rekomendasi Kopolnas, ukuran tindak lanjut rekomendasi, dan penegasan hak asasi manusia sebagai parameter pengawasan.⁵

Penelitian ini tidak menempatkan Addink (2019) sebagai sumber historis pembentukan Kopolnas. Hal tersebut penting karena buku Addink terbit setelah Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Addink (2019) digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk membaca apakah prinsip tata pemerintahan yang baik yang telah disebut dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 telah dioperasionalkan secara memadai. Dengan demikian, artikel ini tidak menelusuri niat pembentuk peraturan secara historis, melainkan menguji kualitas desain normatif Kopolnas berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik yang juga telah hidup dalam berbagai peraturan nasional sebelum 2011.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana prinsip tata pemerintahan yang baik dirumuskan dalam pengaturan Kopolnas. Kedua, sejauh mana Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 mengoperasionalkan prinsip *good governance* ke dalam desain kelembagaan dan kewenangan Kopolnas. Ketiga, apa kelemahan normatif Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 dalam menjadikan Kopolnas sebagai lembaga pengawasan kepolisian yang sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-evaluatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode yuridis normatif digunakan karena objek utama penelitian adalah norma hukum yang mengatur Kopolnas, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Sifat evaluatif digunakan karena penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan norma, tetapi menilai kualitas operasionalisasi prinsip tata pemerintahan yang baik dalam desain kelembagaan Kopolnas.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dasar hukum pembentukan Kopolnas, kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, kewajiban, mekanisme pelaporan, batas kewenangan, dan hubungan Kopolnas dengan Presiden, Polri, serta masyarakat. Pendekatan konseptual digunakan untuk menilai norma tersebut melalui prinsip *good governance* Addink (2019), yaitu *properness*, transparansi, partisipasi, efektivitas, akuntabilitas, dan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini menggunakan standar hukum nasional sebelum dan sekitar tahun 2011, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.⁷

Bahan hukum dan bahan sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi norma yang mengatur Kopolnas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Kedua, menyusun indikator evaluasi berdasarkan prinsip *good governance*. Ketiga, menilai apakah norma Kopolnas telah menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam mekanisme yang dapat diuji, diukur, dan dipertanggungjawabkan. Dengan metode ini, penelitian tidak

⁵Lihat Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

⁶Henk Addink, *Good Governance: Concept and Context* (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 3-6 dan 15-24.

⁷Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

bermaksud mengukur kinerja empiris Kompolnas secara statistik, tetapi menilai kecukupan desain normatifnya sebagai lembaga pengawasan kepolisian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Standar Good Governance yang Telah Hidup Sebelum Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011

Evaluasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tidak dapat hanya disandarkan pada Addink (2019). Secara kronologis, prinsip tata pemerintahan yang baik sudah memperoleh dasar normatif dalam hukum Indonesia sebelum Peraturan Presiden tersebut diterbitkan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 telah memuat asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, akuntabilitas dan keterbukaan bukanlah standar yang muncul belakangan, melainkan telah menjadi prinsip penyelenggaraan negara sebelum Kompolnas diatur kembali pada 2011.⁸

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga telah berlaku sebelum Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Undang-undang ini menempatkan informasi publik pada dasarnya terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, sementara informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Standar ini relevan untuk menilai pengaturan Kompolnas karena lembaga yang menerima saran dan keluhan masyarakat semestinya tidak hanya memberi informasi kepada pelapor individual, tetapi juga membuka informasi agregat mengenai kinerja pengawasan sepanjang tidak melanggar perlindungan data pribadi, kerahasiaan yang sah, dan kepentingan penegakan hukum.⁹

Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menegaskan asas partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Walaupun Kompolnas bukan penyelenggara pelayanan publik dalam arti pelayanan administratif sehari-hari seperti instansi pelayanan langsung, mekanisme penerimaan saran dan keluhan masyarakat terhadap Polri tetap bersentuhan dengan standar pelayanan publik. Oleh karena itu, pengaturan Kompolnas dapat diuji dari apakah kanal keluhan masyarakat memiliki prosedur yang jelas, batas waktu, umpan balik, dan informasi tindak lanjut yang dapat dinilai.¹⁰

Dari sisi hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 telah memberi dasar bahwa tindakan negara, termasuk tindakan kepolisian, harus dipahami dalam kerangka perlindungan hak warga. Kepolisian memiliki kewenangan yang dapat membatasi kebebasan, sehingga pengawasannya tidak cukup hanya administratif atau etik. Ia harus dibaca sebagai pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara yang dapat berdampak pada hak atas rasa aman, kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang, persamaan di hadapan hukum, dan proses hukum yang adil.¹¹

Dengan dasar tersebut, kesimpulan antara yang penting adalah bahwa Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 dapat dinilai berdasarkan standar *good governance* yang telah hidup sebelum atau sekitar tahun 2011. Addink (2019) dipakai untuk merapikan kerangka konseptual, tetapi substansi prinsip yang dipakai untuk menilai Kompolnas tidak bersifat anakronistik. Ia memiliki pijakan dalam hukum nasional Indonesia yang telah berlaku sebelumnya.

⁸Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

⁹Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹⁰Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

¹¹Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

2. Institusionalisasi Deklaratif Good Governance dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 menunjukkan langkah institusionalisasi tata pemerintahan yang baik dalam pengawasan kepolisian. Pasal 2 ayat (1) menyebut secara eksplisit bahwa Kopolnas melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik. Konsiderans Peraturan Presiden tersebut juga menekankan kebutuhan membangun Kopolnas yang profesional, akuntabel, dan mandiri. Dari sisi ini, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tidak dapat dikatakan abai terhadap prinsip *good governance*.¹²

Namun, persoalan penelitian ini bukan apakah istilah tata pemerintahan yang baik disebut atau tidak disebut. Persoalan utamanya adalah apakah penyebutan tersebut diikuti dengan mekanisme yang cukup. Prinsip tata pemerintahan yang baik akan lemah apabila hanya dinyatakan sebagai pedoman umum tanpa prosedur, indikator, kewajiban tindak lanjut, standar keterbukaan, dan bentuk pertanggungjawaban publik. Dalam hal ini, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 lebih kuat pada level deklarasi normatif daripada operasionalisasi kelembagaan.

Tugas Kopolnas menurut Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 meliputi membantu Presiden menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan serta pemberhentian Kapolri. Kopolnas juga melaksanakan pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Norma ini memperlihatkan posisi Kopolnas sebagai lembaga yang berada di antara Presiden, Polri, dan masyarakat. Kopolnas tidak berada sepenuhnya di luar cabang eksekutif, tetapi diberi mandat untuk menerima dan menindaklanjuti saran serta keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian.¹³

Posisi tersebut melahirkan ketegangan kelembagaan. Di satu sisi, Kopolnas memperoleh legitimasi karena berada dekat dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan atasan kelembagaan Polri. Di sisi lain, kedudukan tersebut membuat orientasi akuntabilitas Kopolnas cenderung vertikal. Ketegangan inilah yang perlu dibaca melalui prinsip *good governance*: bukan untuk menolak keberadaan Kopolnas, melainkan untuk menguji apakah desainnya cukup menjamin kontrol publik terhadap pengawasan kepolisian.

3. Akuntabilitas: Dominasi Pertanggungjawaban Vertikal kepada Presiden

Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam tata pemerintahan yang baik. Addink (2019) menjelaskan akuntabilitas sebagai kewajiban aktor publik untuk menjelaskan dan membenarkan tindakannya kepada pihak yang memiliki kepentingan terhadap tindakan tersebut. Dalam konteks lembaga pengawas kepolisian, pihak yang berkepentingan tidak hanya Presiden, tetapi juga masyarakat yang menjadi sumber keluhan dan pihak yang terdampak oleh tindakan kepolisian.¹⁴

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 membangun mekanisme akuntabilitas Kopolnas terutama kepada Presiden. Pasal 24 mengatur bahwa Kopolnas menyampaikan laporan secara berkala sekurang-kurangnya enam bulan sekali dalam satu tahun, sewaktu-waktu jika diperlukan, serta laporan akhir masa jabatan kepada Presiden. Pengaturan ini penting karena memberikan jalur pertanggungjawaban formal. Namun, jalur tersebut masih bersifat vertikal dan belum cukup menjawab kebutuhan akuntabilitas publik.¹⁵

Kelemahan akuntabilitas publik terlihat dari tidak adanya kewajiban eksplisit untuk memublikasikan laporan berkala Kopolnas kepada masyarakat. Padahal, Kopolnas menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian. Apabila masyarakat menjadi sumber informasi pengawasan, maka masyarakat juga memiliki kepentingan untuk mengetahui pola keluhan, jenis masalah yang paling sering muncul, status tindak lanjut,

¹²Konsiderans Menimbang huruf a dan huruf b serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

¹³Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

¹⁴Addink, *Good Governance*, hlm. 157-170.

¹⁵Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

rekomendasi yang diberikan, dan respons Polri terhadap rekomendasi tersebut. Tanpa publikasi semacam itu, publik sulit menilai apakah Kopolnas menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Kritik ini tidak berarti seluruh informasi pengawasan harus dibuka tanpa batas. Informasi tertentu memang dapat dikecualikan, terutama apabila berkaitan dengan identitas pelapor, keamanan saksi, data pribadi, atau proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Namun, prinsip keterbukaan informasi menuntut agar pengecualian dirumuskan secara ketat dan proporsional. Laporan agregat mengenai jumlah keluhan, kategori masalah, pola tindak lanjut, dan tingkat respons institusi yang diawasi seharusnya dapat dibuka tanpa mengorbankan kerahasiaan yang sah.

Dengan demikian, akuntabilitas Kopolnas dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 dapat dikatakan ada, tetapi belum lengkap. Ia memenuhi akuntabilitas vertikal kepada Presiden, tetapi belum memadai sebagai akuntabilitas publik. Inilah salah satu bukti bahwa prinsip tata pemerintahan yang baik masih lebih bersifat deklaratif daripada operasional.

4. Transparansi: Dari Informasi kepada Pelapor menuju Keterbukaan Kelembagaan

Transparansi dalam pengawasan kepolisian tidak hanya berarti adanya komunikasi antara lembaga pengawas dan pelapor. Transparansi juga mencakup keterbukaan kelembagaan mengenai bagaimana keluhan ditangani, bagaimana rekomendasi disusun, bagaimana tindak lanjut dipantau, serta bagaimana publik dapat memahami pola masalah yang muncul dalam kinerja kepolisian. Addink (2019) membagi transparansi dalam kaitannya dengan pertemuan, tindakan, dan informasi pemerintahan. Kerangka ini relevan untuk menilai Kopolnas karena pengawasan kepolisian memerlukan keterbukaan tindakan dan informasi tanpa mengabaikan pengecualian yang sah.¹⁶

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 telah memberikan unsur transparansi terbatas. Pasal 11 menyatakan bahwa Kopolnas menyampaikan hasil tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat kepada pelapor yang bersangkutan. Ketentuan ini penting karena memberi hak kepada pelapor untuk mengetahui perkembangan keluhannya. Namun, transparansi ini masih berorientasi individual, bukan kelembagaan. Ia belum menjawab kebutuhan publik untuk mengetahui gambaran umum kinerja pengawasan Kopolnas terhadap Polri.¹⁷

Masalah lain terletak pada Pasal 13 huruf b, yang mewajibkan anggota Kopolnas menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Kopolnas. Norma kerahasiaan tentu diperlukan, tetapi rumusan tersebut belum memberikan ukuran yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan rahasia Kopolnas, siapa yang menentukan status kerahasiaan, bagaimana batas waktunya, dan bagaimana menguji kepentingan publik. Tanpa parameter yang jelas, kerahasiaan dapat menjadi dasar yang terlalu luas untuk menutup informasi yang semestinya dapat dibuka.¹⁸

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, informasi publik pada dasarnya terbuka, sedangkan pengecualian harus ketat dan terbatas. Karena itu, pengaturan Kopolnas semestinya membedakan antara informasi yang wajib dirahasiakan, informasi yang dapat dibuka secara terbatas, dan informasi yang wajib diumumkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Informasi yang bersifat agregat dan tidak mengungkap identitas pelapor semestinya dapat dipublikasikan sebagai bagian dari transparansi pengawasan.¹⁹

Dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 sudah mengakui transparansi dalam hubungan Kopolnas dengan pelapor, tetapi belum mengembangkan transparansi sebagai standar kelembagaan. Kritiknya bukan bahwa Kopolnas harus membuka semua informasi, melainkan bahwa Peraturan Presiden tersebut belum menyediakan arsitektur keterbukaan yang proporsional, terukur, dan dapat diuji.

¹⁶Addink, *Good Governance*, hlm. 111-127.

¹⁷Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

¹⁸Pasal 13 huruf b Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

¹⁹Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Partisipasi: Kanal Keluhan yang Masih Reaktif

Partisipasi merupakan unsur penting dalam tata pemerintahan yang baik karena warga bukan hanya objek kebijakan, melainkan pihak yang berhak terlibat dalam pengawasan kewenangan publik. Addink (2019) memaknai partisipasi melalui keterlibatan warga dalam proses kolektif, termasuk berdasarkan siapa yang berpartisipasi, objek partisipasi, dan tahap pengambilan keputusan. Dalam konteks Kompolnas, partisipasi harus dilihat lebih luas daripada sekadar penyampaian keluhan individual.²⁰

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 membuka ruang partisipasi melalui kewenangan Kompolnas menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian. Pasal 7 huruf c memberi dasar kewenangan tersebut, sedangkan Pasal 9 memperinci bentuk tindak lanjutnya, antara lain menerima dan meneruskan keluhan kepada Polri, meminta atau bersama Polri menindaklanjuti keluhan, melakukan klarifikasi dan monitoring, meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan, merekomendasikan pemrosesan anggota Polri, serta mengikuti proses disiplin dan kode etik.²¹

Namun, partisipasi yang dibangun oleh Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 masih bersifat reaktif. Masyarakat ditempatkan terutama sebagai pelapor setelah terjadi persoalan. Peraturan Presiden tersebut belum mengatur mekanisme forum publik berkala, konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil, pelibatan kelompok rentan, atau penggunaan data pengaduan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan secara terbuka. Padahal, partisipasi substantif dalam pengawasan kepolisian semestinya tidak berhenti pada kanal keluhan, tetapi berkembang menjadi mekanisme pembelajaran kelembagaan.

Penguatan partisipasi penting karena keluhan masyarakat terhadap Polri sering kali tidak berdiri sendiri. Keluhan individual dapat menunjukkan pola masalah yang lebih luas, misalnya pelayanan yang lambat, penyalahgunaan kewenangan, ketidakprofesionalan penyidikan, kekerasan dalam pemeriksaan, atau ketidakjelasan tindak lanjut laporan. Kompolnas seharusnya tidak hanya meneruskan keluhan kepada Polri, tetapi juga mengolahnya menjadi pengetahuan kelembagaan untuk perbaikan kebijakan.

Dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 memenuhi prinsip partisipasi minimal, tetapi belum mencapai partisipasi substantif. Ia membuka kanal keluhan, tetapi belum membentuk ruang partisipasi publik yang terstruktur dalam pengawasan kepolisian.

6. Efektivitas: Masalah Rekomendasi tanpa Mekanisme Wajib-Jawab

Efektivitas dalam tata pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari keberadaan lembaga dan daftar kewenangan, tetapi dari kemampuan kewenangan tersebut mencapai tujuan kelembagaan. Addink (2019) mengaitkan efektivitas dengan tindakan pemerintahan, tujuan kewenangan publik, dan dampaknya. Dalam konteks Kompolnas, efektivitas berarti kemampuan lembaga ini mendorong tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat, memberi rekomendasi yang dipertimbangkan secara serius, dan memengaruhi perbaikan kinerja Polri.²²

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 sebenarnya memberi Kompolnas beberapa perangkat penting. Kompolnas dapat meminta data dan keterangan kepada anggota dan pejabat Polri, instansi pemerintah, masyarakat, atau pihak lain. Kompolnas juga dapat meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan apabila terdapat bukti atau informasi baru, atau apabila hasil pemeriksaan satuan pengawas internal Polri dinilai tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh anggota atau pejabat Polri yang diperiksa.²³

Namun, masalah efektivitas muncul karena Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 belum mengatur mekanisme wajib-jawab dan wajib-alasan dari Polri atas rekomendasi Kompolnas. Kritik yang lebih tepat bukan semata-mata bahwa rekomendasi Kompolnas tidak mengikat. Dalam model lembaga pengawasan, rekomendasi memang tidak selalu harus bersifat memaksa seperti putusan pengadilan. Akan tetapi, agar rekomendasi efektif,

²⁰Addink, *Good Governance*, hlm. 129-139.

²¹Pasal 7 huruf c dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

²²Addink, *Good Governance*, hlm. 141-156.

²³Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

institusi yang diawasi harus diwajibkan untuk menjawab secara tertulis, menjelaskan alasan tindak lanjut atau penolakan, dan melaporkan perkembangan pelaksanaan rekomendasi dalam jangka waktu tertentu.

UNODC (2011) menekankan pentingnya sistem akuntabilitas kepolisian yang melibatkan mekanisme keluhan, pemantauan, investigasi, dan tindak lanjut. Standar ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak cukup berhenti pada penerimaan keluhan. Harus ada jalur kelembagaan yang memastikan keluhan diproses, rekomendasi dilacak, dan respons institusi yang diawasi dapat dinilai. Jika tidak, lembaga pengawas berisiko menjadi saluran administratif yang menerima keluhan tanpa daya dorong yang memadai.²⁴

Karena itu, kelemahan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 berada pada ketiadaan mekanisme tindak lanjut yang dapat diuji. Peraturan tersebut belum mengatur batas waktu respons Polri, kewajiban alasan apabila rekomendasi tidak dijalankan, publikasi tingkat kepatuhan rekomendasi, dan konsekuensi kelembagaan apabila rekomendasi diabaikan. Tanpa mekanisme tersebut, prinsip efektivitas belum sepenuhnya terwujud.

7. *Properness: Ambiguitas Batas antara Pengawasan dan Intervensi*

Prinsip *properness* dalam Addink (2019) mencakup subprinsip kehati-hatian formal, larangan penyalahgunaan kewenangan, rasionalitas, proporsionalitas, kepastian hukum, ekspektasi yang sah, kesetaraan, dan pemberian alasan. Prinsip ini relevan untuk menilai apakah kewenangan Kopolnas dirumuskan secara cukup jelas dan proporsional. Dalam konteks pengawasan kepolisian, kejelasan batas kewenangan sangat penting agar pengawasan tidak berubah menjadi intervensi, tetapi juga tidak menjadi terlalu lemah.²⁵

Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Kopolnas dilakukan dengan tidak memengaruhi kemandirian Polri dalam proses penegakan hukum. Secara prinsip, ketentuan ini dapat dibenarkan karena Kopolnas tidak boleh mengintervensi penanganan perkara. Kemandirian proses penegakan hukum perlu dijaga agar fungsi pengawasan tidak berubah menjadi tekanan terhadap hasil perkara tertentu.²⁶

Namun, rumusan tersebut menyisakan ambiguitas. Banyak dugaan pelanggaran oleh anggota Polri justru terjadi dalam proses penegakan hukum. Misalnya dugaan kekerasan dalam pemeriksaan, penyalahgunaan kewenangan, kriminalisasi, penanganan laporan yang tidak profesional, atau ketidakjelasan prosedur penyidikan. Jika frasa “tidak memengaruhi kemandirian Polri” ditafsirkan terlalu luas, Kopolnas dapat kehilangan ruang pengawasan pada wilayah yang paling membutuhkan pengawasan eksternal.

Dari sudut *properness*, masalahnya terletak pada belum jelasnya batas antara pengawasan dan intervensi. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 perlu menjelaskan bahwa Kopolnas tidak boleh mengarahkan substansi putusan perkara, tetapi tetap dapat mengawasi aspek prosedural, etik, profesionalitas, hak pelapor, dan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum. Pembatasan yang terlalu kabur dapat melemahkan kepastian hukum bagi Kopolnas, Polri, dan masyarakat.

8. Hak Asasi Manusia sebagai Parameter Pengawasan yang Belum Ditegaskan

Hak asasi manusia merupakan ukuran substantif dalam pengawasan kepolisian. Addink (2019) menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip inti *good governance* dan menunjukkan hubungan erat antara tata pemerintahan yang baik dengan perlindungan hak warga. Dalam konteks kepolisian, hubungan ini menjadi sangat nyata karena tindakan kepolisian dapat membatasi kebebasan, privasi, keamanan, dan martabat warga.²⁷

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sendiri menyebut bahwa tujuan Polri mencakup terwujudnya keamanan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ini berarti HAM bukan unsur tambahan di luar tugas kepolisian, melainkan bagian dari ukuran hukum dalam pelaksanaan tugas Polri. Oleh karena itu, lembaga yang mengawasi Polri

²⁴UNODC, Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity, hlm. 9-20.

²⁵Addink, Good Governance, hlm. 99-110.

²⁶Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

²⁷Addink, Good Governance, hlm. 171-182.

seharusnya juga menjadikan HAM sebagai parameter pengawasan.²⁸

Namun, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 belum secara eksplisit menyatakan bahwa Kopolnas wajib menilai tindakan atau kinerja Polri berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Norma pengawasan lebih banyak dirumuskan dalam bahasa kinerja, integritas, disiplin, etik, dan dugaan tindak pidana. Padahal, keluhan masyarakat terhadap Polri sering kali berkaitan dengan hak warga, seperti hak atas rasa aman, hak atas persamaan di hadapan hukum, hak untuk tidak mengalami kekerasan atau perlakuan merendahkan martabat, hak atas proses hukum yang adil, hak untuk memperoleh pelayanan yang tidak diskriminatif, dan hak atas pemulihan.

Ketiadaan penegasan HAM sebagai parameter pengawasan membuat kerja Kopolnas berisiko terlalu administratif. Kopolnas memang dapat merekomendasikan pemrosesan anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, etik, atau diduga melakukan tindak pidana. Akan tetapi, tanpa mandat HAM yang eksplisit, analisis terhadap keluhan masyarakat dapat tereduksi menjadi masalah kepatuhan internal, bukan persoalan penggunaan kewenangan negara terhadap warga.

Dengan demikian, penguatan Kopolnas sebaiknya tidak hanya diarahkan pada penambahan kewenangan prosedural, tetapi juga pada penajaman ukuran substantif pengawasan. HAM harus menjadi parameter eksplisit dalam menilai kinerja Polri, terutama dalam perkara yang menyangkut penggunaan kekuatan, penangkapan, penahanan, penyidikan, pembubaran aksi, pelayanan korban, dan dugaan diskriminasi.

9. Perkembangan Setelah 2011: Permenko Polhukam Nomor 2 Tahun 2023 sebagai Indikasi Kebutuhan Operasionalisasi

Perkembangan setelah Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 memperkuat argumen bahwa pengaturan Kopolnas membutuhkan mekanisme operasional yang lebih rinci. Permenko Polhukam Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat oleh Kopolnas mengatur lebih detail mekanisme penanganan saran dan keluhan, termasuk sistem elektronik, pelaporan, kelengkapan identitas, pemeriksaan awal, dan tahapan penanganan. Peraturan ini tidak menjadi dasar untuk menilai keadaan tahun 2011 secara langsung, tetapi dapat dibaca sebagai bukti bahwa norma umum dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 memang membutuhkan aturan operasional lebih lanjut.²⁹

Kehadiran Permenko Polhukam Nomor 2 Tahun 2023 menunjukkan bahwa kewenangan menerima saran dan keluhan masyarakat tidak cukup hanya disebut dalam Peraturan Presiden. Agar mekanisme pengawasan berjalan, diperlukan prosedur penerimaan, verifikasi, klarifikasi, klasifikasi, tindak lanjut, dan pemberitahuan kepada pelapor. Dengan kata lain, prinsip *good governance* memerlukan terjemahan teknis. Inilah yang belum cukup tersedia dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011.

Namun, keberadaan peraturan teknis setelah 2011 juga tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan. Permenko Polhukam dapat memperbaiki prosedur penanganan keluhan, tetapi aspek yang lebih mendasar tetap memerlukan penguatan pada level Peraturan Presiden atau undang-undang. Misalnya kewajiban Polri menjawab rekomendasi Kopolnas secara tertulis, publikasi data agregat keluhan, standar kerahasiaan, dan penegasan HAM sebagai parameter pengawasan. Hal-hal tersebut berhubungan dengan desain kelembagaan, bukan hanya tata cara administratif.

10. Matriks Evaluasi Operasionalisasi Prinsip Good Governance

Prinsip	Ukuran Evaluasi	Norma Utama	Kekuatan	Kelemahan	Rekomendasi
Akuntabilitas	Pertanggungjawaban kepada Presiden dan publik	Pasal 24 Perpres 17/2011	Ada laporan berkala kepada Presiden	Belum ada kewajiban laporan publik dan data agregat	Wajibkan laporan publik berkala dan data agregat keluhan

²⁸Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁹Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat oleh Komisi Kepolisian Nasional.

				pengawasan	
Transparansi	Keterbukaan tindak lanjut dan standar informasi rahasia	Pasal 11 dan Pasal 13	Pelapor diberi informasi tindak lanjut	Kerahasiaan belum didefinisikan secara jelas dan transparansi publik belum kuat	Rumuskan klasifikasi informasi dan uji kepentingan publik
Partisipasi	Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan	Pasal 7 dan Pasal 9	Masyarakat dapat menyampaikan saran dan keluhan	Partisipasi masih reaktif dan individual	Buka forum publik, konsultasi, dan pelibatan masyarakat sipil
Efektivitas	Tindak lanjut rekomendasi dan respons institusi yang diawasi	Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10	Kompolnas dapat meminta data, klarifikasi, dan pemeriksaan ulang	Belum ada wajib-jawab, wajib-alasan, dan batas waktu tindak lanjut Polri	Wajibkan jawaban tertulis Polri dalam jangka waktu tertentu
<i>Properness</i>	Kepastian batas kewenangan dan proporsionalitas pengawasan	Pasal 12	Mencegah intervensi terhadap proses penegakan hukum	Batas pengawasan dan intervensi belum jelas	Tegaskan ruang pengawasan prosedural, etik, profesionalitas, dan HAM
HAM	HAM sebagai parameter substantif pengawasan	UU Polri, UU HAM, ICCPR	UU Polri menjunjung HAM	Perpres 17/2011 belum menegaskan HAM sebagai parameter Kompolnas	Masukkan HAM sebagai standar eksplisit pengawasan Polri

11. Arah Reformulasi Regulasi Kompolnas

Berdasarkan evaluasi di atas, perbaikan regulasi Kompolnas sebaiknya diarahkan pada tujuh hal. Pertama, Peraturan Presiden perlu mewajibkan Kompolnas memublikasikan laporan pengawasan berkala yang mudah diakses publik. Laporan tersebut tidak harus membuka informasi rahasia, tetapi harus memuat data agregat mengenai jumlah keluhan, kategori masalah, status tindak lanjut, rekomendasi, dan respons Polri.

Kedua, regulasi perlu mengatur standar klasifikasi informasi. Istilah rahasia Kompolnas harus diperjelas agar tidak menimbulkan penafsiran terlalu luas. Informasi yang menyangkut identitas pelapor, keamanan saksi, atau proses penegakan hukum yang sedang berjalan dapat dilindungi, tetapi data agregat dan informasi kebijakan pengawasan semestinya dapat dibuka.

Ketiga, Peraturan Presiden perlu mewajibkan Polri menjawab rekomendasi Kompolnas secara tertulis, beralasan, dan dalam jangka waktu tertentu. Jawaban tersebut dapat berupa tindak lanjut, rencana tindak lanjut, atau alasan penolakan. Dengan mekanisme ini, rekomendasi Kompolnas tetap tidak harus berubah menjadi putusan mengikat, tetapi memperoleh daya paksa akuntabilitas melalui kewajiban alasan dan keterbukaan.

Keempat, partisipasi publik perlu diperluas dari pengaduan individual menjadi forum pengawasan. Kompolnas dapat diberi mandat menyelenggarakan forum publik berkala, konsultasi dengan akademisi, organisasi bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok rentan yang sering berhadapan dengan tindakan kepolisian. Dengan demikian, keluhan masyarakat tidak hanya diproses sebagai kasus, tetapi juga diolah sebagai bahan reformasi kebijakan.

Kelima, hak asasi manusia perlu ditegaskan sebagai parameter pengawasan Kopolnas. Pengawasan terhadap Polri tidak cukup hanya mengukur profesionalitas dan integritas, tetapi juga harus menilai apakah tindakan kepolisian sesuai dengan prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, nondiskriminasi, perlindungan martabat manusia, dan proses hukum yang adil.

Keenam, Pasal 12 perlu diperjelas agar batas antara pengawasan dan intervensi tidak kabur. Kopolnas tidak boleh mengarahkan hasil perkara, tetapi harus tetap dapat mengawasi aspek prosedural, etik, profesionalitas, dan HAM dalam proses penegakan hukum. Perumusan ini penting agar kemandirian Polri tidak dijadikan alasan untuk menutup ruang pengawasan eksternal.

Ketujuh, perlu dibangun indikator kepatuhan terhadap rekomendasi Kopolnas. Indikator ini dapat mencakup jumlah rekomendasi, status tindak lanjut, alasan tidak ditindaklanjuti, waktu respons, dan pola masalah yang berulang. Dengan indikator semacam itu, publik dapat menilai efektivitas pengawasan Kopolnas secara lebih objektif.

KESIMPULAN

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 telah mengadopsi prinsip tata pemerintahan yang baik secara normatif. Hal ini terlihat dari pencantuman prinsip tata pemerintahan yang baik dalam Pasal 2 ayat (1), serta orientasi profesionalitas, akuntabilitas, dan kemandirian dalam konsideransnya. Namun, adopsi normatif tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi mekanisme kelembagaan yang operasional.

Kelemahan utama Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 terletak pada enam aspek. Pertama, akuntabilitas Kopolnas masih dominan vertikal kepada Presiden dan belum cukup terbuka kepada publik. Kedua, transparansi tindak lanjut keluhan masih berorientasi kepada pelapor individual, belum menjadi transparansi kelembagaan. Ketiga, partisipasi publik masih terbatas pada kanal saran dan keluhan yang bersifat reaktif. Keempat, efektivitas rekomendasi belum diperkuat dengan mekanisme wajib-jawab, wajib-alasan, batas waktu tindak lanjut, dan publikasi tingkat kepatuhan. Kelima, prinsip *proprness* belum sepenuhnya terwujud karena batas antara pengawasan dan intervensi dalam Pasal 12 masih kabur. Keenam, hak asasi manusia belum ditegaskan sebagai parameter eksplisit pengawasan Kopolnas terhadap Polri.

Dengan demikian, persoalan utama Kopolnas bukan semata-mata lemahnya mandat atau tidak mengikatnya rekomendasi, melainkan belum lengkapnya operasionalisasi prinsip *good governance* dalam desain kelembagaannya. Kopolnas dapat berfungsi sebagai lembaga pengawasan eksternal yang kuat meskipun kewenangannya bersifat rekomendatif, sepanjang regulasinya menyediakan kewajiban jawaban, kewajiban alasan, keterbukaan laporan, partisipasi publik, standar kerahasiaan, dan ukuran HAM yang jelas.

Artikel ini merekomendasikan pembaruan pengaturan Kopolnas dengan menegaskan kewajiban laporan publik berkala, publikasi data agregat keluhan, standar klasifikasi informasi rahasia, kewajiban Polri menjawab rekomendasi Kopolnas secara tertulis dan beralasan, forum partisipasi publik, indikator kepatuhan rekomendasi, dan HAM sebagai parameter utama pengawasan kepolisian. Dengan penguatan tersebut, prinsip tata pemerintahan yang baik tidak lagi berhenti sebagai formula deklaratif dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011, tetapi bekerja sebagai dasar pengawasan kepolisian yang akuntabel, transparan, partisipatif, efektif, patut, dan menghormati hak warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Addink, Henk. *Good Governance: Concept and Context*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Amostian, Yusriyadi, dan Ana Silviana. "Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional dalam Melakukan Pengawasan Eksternal terhadap Polri." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 3 (2023): 510-522.
- Dharma, I Putu Satya, Lalu Parman, dan Ufran. "Tugas dan Wewenang KOMPOLNAS dalam Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Penyidik POLRI." *Indonesia Berdaya*, Vol. 4, No. 4 (2023).
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Organization for Security and Co-operation in Europe. *Guidebook on Democratic Policing*. Vienna: OSCE, 2007.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat oleh Komisi Kepolisian Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity*. New York: United Nations, 2011.
- Warsyim, Yusuf. "Peran Komisi Kepolisian Nasional dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2023): 130-152.